



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877, Faksimile : (0291) 685625
Laman : setda.demakkab.go.id, Pos-el : setda@demakkab.go.id

29

NOTA-DINAS

Yth. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
Tembusan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Tanggal : 8/8/2024
Nomor : 180/ 1223
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengundangan Peraturan Bupati

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tandatangan.

29. Perbup 29 Th. 2024
Diketahui 17 Juli 2024
Diketahui 17 Juli 2024
BP 29
—
—

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP.197007081995032003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685934, Faksimile : (0291) 685934,
Laman : dinkes.demakkab.go.id, Pos-el : dinkes@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Yth : Bupati Demak
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak
Tembusan : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Demak **DW**
Tanggal : 16 Juli 2024
Nomor : 440/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Asman Peraturan Bupati Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan, Konsep Peraturan Bupati Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak.

Adapun dasar kami dalam mengajukan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Dinas Kesehatan Daerah

dr. Ali Maimun, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710410 200212 1 007

9/2024
7

4

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Demak Sehat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, perlu dilaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat di Kabupaten Demak;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan agar lebih efektif serta dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, ~~sehingga~~ Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Kabupaten Demak, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

MONITORING DAN EVALUASI

2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A → *ditulis kemudian*

- (1) Bupati bertanggungjawab *ditulis kemudian* monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan indikator yang meliputi tatanan:
- rumah tangga;
 - institusi Pendidikan;
 - tempat kerja;
 - TTU; dan
 - fasilitas Kesehatan.

Adapun melalui

- (3) ~~Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh~~ Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Supaya mengetahui kepada

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur ~~lebih lanjut~~ oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

dengan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Demak Sehat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, perlu dilaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat di Kabupaten Demak;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan agar lebih efektif serta dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Kabupaten Demak, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN DEMAK.

berbunyi Pasal I

Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
MONITORING DAN EVALUASI

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan indikator yang meliputi tatanan:
 - a. rumah tangga;
 - b. institusi Pendidikan;
 - c. tempat kerja;
 - d. TTU; dan
 - e. fasilitas Kesehatan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



DRAF

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Demak Sehat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, perlu dilaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat di Kabupaten Demak;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan agar lebih efektif serta dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan ^{Demak}Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. ~~8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);~~ *usg/2022*
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2031);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

16. Perkap Demak Nomor 53 Tahun 2017 (RD.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
6. Pembinaan PHBS adalah upaya untuk menciptakan dan melestarikan perilaku hidup yang berorientasi kepada kebersihan dan kesehatan di masyarakat, agar masyarakat dapat mandiri dalam mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi.
7. Pelaksana PHBS adalah pelaku PHBS pada semua tatanan yang melakukan pembinaan.
8. Tatanan adalah suatu tempat dimana manusia secara aktif memanipulasi lingkungan, sehingga menciptakan dan sekaligus juga mengatasi masalah-masalahnya di bidang kesehatan.

9. Rumah Tangga adalah wahana atau wadah yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya serta anggota lainnya dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
12. Tempat-Tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah suatu tempat dimana umum (semua orang) masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul mengadakan kegiatan secara insidental ataupun terus menerus.
13. Institusi Pendidikan adalah perguruan yang menyelenggarakan pendidikan akademik formal dan non formal.
14. Indikator PHBS adalah suatu alat ukur atau petunjuk yang membatasi fokus perhatian untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan.
15. Advokasi adalah upaya atau proses yang sinergis dan terencana untuk mendapatkan kemitraan dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait.
16. Bina Suasana adalah upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenankan.
17. Pemberdayaan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (sasaran) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran, serta proses membantu sasaran, agar sasaran tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (*aspek knowledge*), dari tahu menjadi mau (*aspek attitude*), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan yang diperkenalkan (*aspek practice*).
18. Kemitraan adalah jalinan kerjasama antara berbagai sektor dan unsur masyarakat yang terkait dengan PHBS berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan asas manfaat bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman PHBS dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat-tempat umum dan tatanan fasilitas kesehatan sehingga mampu menjaga, meningkatkan dan melindungi kesehatannya dari gangguan ancaman penyakit.

Pasal 3

Tujuan Pedoman PHBS adalah:

- a. meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk melakukan PHBS;
- b. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk pembinaan PHBS;
- c. meningkatkan PHBS di tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan ttu dan tatanan fasilitas kesehatan;
- d. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
- e. meningkatkan kemitraan pelaku usaha.

BAB II INDIKATOR DAN SASARAN PHBS

Pasal 4

Indikator PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Sasaran PHBS adalah:

- a. anggota rumah tangga, yang meliputi pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak dan remaja, usia lanjut dan pengasuh anak;
- b. warga institusi pendidikan, yang meliputi siswa, guru dan karyawan;
- c. pimpinan dan karyawan di tempat kerja;
- d. pengelola dan masyarakat pengguna tempat-tempat umum;
- e. pengelola dan masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan; dan
- f. masyarakat.

- (5) Langkah-langkah pelaksanaan PHBS di atas selanjutnya dilakukan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya. sehingga keberhasilan kegiatan yang dilakukan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dapat terukur dengan baik.

BAB V PENGAWASAN PHBS

Pasal 13

- (1) Pengawasan pelaksanaan PHBS ini dilaksanakan dengan melakukan penindakan terhadap sasaran PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tidak mengindahkan pembinaan yang telah dilakukan.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas PHBS.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Pelaksanaan PHBS.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Setiap orang atau tatanan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan
- d. sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan Pelaksana PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ~~1~~ II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI DEMAK NOMOR 53
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PERILAKU
HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI
KABUPATEN DEMAK

A. STRATA PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT, SIMBOL WARNA, DAN PENILAIAN

1. PHBS TATANAN RUMAH TANGGA

a. Pengertian

PHBS di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau, dan mampu melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan masyarakat.

b. Sasaran

Di Rumah Tangga, sasaran primer yang harus melakukan adalah seluruh anggota rumah tangga, yang meliputi pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak dan remaja, usia lanjut, dan pengasuh anak.

c. Variabel PHBS di Rumah Tangga mencakup aspek antara lain:

1) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Gizi

a) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.

Indikator : Rumah tangga yang memiliki ibu hamil mempunyai akses pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan professional dan dilakukan disarana pelayanan kesehatan.

Definisi : Persalinan ditolong oleh bidan atau dokter (umum/kandungan) dan dilakukan di sarana pelayanan kesehatan.

b) Memeriksa kehamilan minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan.

Indikator : Rumah tangga yang memiliki ibu hamil memeriksa kehamilannya kepada petugas kesehatan professional dan dilakukan minimal 4 (empat) kali.

Definisi : Pemeriksaan dilakukan oleh bidan atau dokter

c) Memberi bayi ASI Eksklusif.

Indikator : Bayi memperoleh ASI eksklusif sejak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan.

Definisi : Bayi hanya diberi ASI saja sejak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan tanpa makanan tambahan lain termasuk susu formula.

d) Menimbang balita setiap bulan atau minimal 8 (delapan) kali setahun.

Indikator : Rumah tangga yang memiliki balita menimbang balitanya secara teratur sesuai jadwal (dapat dilihat buku KIA/KMS) di sarana pelayanan kesehatan.

Definisi : Penimbangan balita dilakuka satu bulan sekali/minimal 8 (delapan) kali setahun di sarana pelayanan kesehatan (PKD, Posyandu, Puskesmas, dan lain-lain).

e) Mengonsumsi makanan bergizi.

Indikator : Anggota rumah tangga mengonsumsi beranekaragam makanan dalam jumlah cukup untuk memenuhi gizi seimbang.

Definisi : Anggota rumah tangga mengonsumsi beranekaragam makanan dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan akan zat gizi yang mencakup sumber energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral.

2) Kesehatan Lingkungan

a) Menggunakan air bersih.

Indikator : Anggota rumah tangga menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/air minum dalam kemasan), memasak, mandi, dan mencuci.

b) Menggunakan jamban sehat.

Indikator : Anggota rumah tangga menggunakan jamban sehat untuk buang air besar (BAB) dan buang air kecil.

Definisi : Jamban yang digunakan oleh anggota rumah tangga adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank /cemplung tertutup dan terjaga kebersihannya).

c) Membuang sampah pada tempatnya.

Indikator : Anggota rumah tangga membuang sampah pada tempatnya.

Definisi : Sampah ditampung dan dibuang setiap hari ditempat pembuangan yang memenuhi syarat dan dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan baik didalam maupun diluar rumah.

d) Menggunakan lantai kedap air.

Indikator : Anggota rumah tangga menggunakan lantai rumah kedap air.

Definisi : Seluruh ruangan rumah berlantai kedap air dan dalam keadaan bersih. Lantai kedap air/bukan lantai tanah (tegel, plester, keramik, kayu) yang dijaga kebersihannya setiap hari.

3) Gaya Hidup

a) Melakukan aktifitas fisik/olah raga setiap hari.

Indikator : Anggota rumah tangga yang berumur 10 (sepuluh) tahun keatas melakukan aktifitas fisik/berolah raga secara teratur dan teratur.

Definisi : Aktifitas fisik/berolahraga teratur minimal 30 (tiga puluh) menit/hari, dan dilakukan 3-5 kali seminggu. Aktifitas fisik meliputi aktifitas fisik sedang sampai berat, seperti: berjalan kaki/bersepeda/mencangkul, dan lain-lain.

b) Tidak merokok di dalam rumah.

Indikator : Anggota rumah tangga tidak ada yang merokok didalam rumah.

Definisi : Rumah tangga bebas dari rokok.

c) Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih.

Indikator : Anggota rumah tangga mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah BAB.

Definisi : Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih dan dibuktikan dengan tersedianya sarana mencuci tangan yang memenuhi syarat.

d) Menggosok gigi minimal 2 (dua) kali sehari.

Indikator : Anggota rumah tangga menggosok gigi minimal 2 (dua) kali sehari sesudah makan dan sebelum tidur.

Definisi : Menggosok gigi dengan menggunakan sikat gigi masing-masing serta menggunakan pasta gigi.

e) Tidak minum minuman keras dan menyalahgunakan narkoba.

Indikator : Anggota rumah tangga tidak minum minuman keras/miras dan/atau tidak menyalahgunakan narkoba.

Definisi : Tidak ada anggota rumah tangga yang membeli, menjual, dan menggunakan minuman keras/ Miras serta menyimpan narkoba secara tidak sah.

4) Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Memberantas jentik di rumah seminggu sekali.

Indikator : Anggota rumah tangga melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) minimal seminggu sekali.

Definisi : Anggota rumah tangga PSN yaitu gerakan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur) tempat penampungan air (buang air kecil mandi, tempayan, drum, ban bekas, tempat minum burung, fas bunga, kulkas, dispenser, barang-barang bekas, dan lain-lain) minimal seminggu sekali.

b) Menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Indikator : Anggota rumah tangga menjadi peserta JPK.

Definisi : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Promotif Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif) misalnya: Dana Sehat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain.

5) Bentuk formulir Kartu PHBS dan formulir rekapitulasi tingkat RT/RW/Desa/Kecamatan/Desa terlampir.

6) Penentuan Strata dan Penilaian:

1) Strata PHBS di rumah tangga ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Sehat Pratama, apabila rumah tangga memenuhi kriteria 1-5 indikator PHBS di rumah tangga.
- b) Sehat Madya, apabila rumah tangga memenuhi kriteria 6-10 indikator PHBS di rumah tangga.
- c) Sehat Utama, apabila rumah tangga memenuhi kriteria 11-15 indikator PHBS di rumah tangga.
- d) Sehat Paripurna, apabila di rumah tangga memenuhi kriteria 16 indikator PHBS di rumah tangga.

2) Strata PHBS di tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Sehat Pratama, apabila jumlah rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna mencapai 0 (nol) sampai dengan 24,4% (dua puluh empat koma empat persen).
- b) Sehat Madya, apabila jumlah rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna mencapai 24,5% (dua puluh empat koma lima persen) sampai dengan 49,4% (empat puluh sembilan koma empat persen).

- c) Sehat Utama, apabila jumlah rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna mencapai 49,5% (empat puluh sembilan koma lima sampai dengan 74,4% (tujuh puluh empat koma empat persen).
- d) Sehat Paripurna, apabila jumlah rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna mencapai 74,5% (tujuh puluh empat koma lima persen) atau lebih.

3) Penggunaan simbol warna pada strata PHBS sebagai berikut:

- a) Sehat Pratama berwarna merah.
- b) Sehat Madya berwarna kuning.
- c) Sehat Utama berwarna hijau.
- d) Sehat Paripurna berwarna biru.

4) Nilai rumah tangga didasarkan jawaban terhadap pertanyaan indikator PHBS dengan ketentuan nilai 1(satu) apabila jawaban “Ya” dan nilai 0 (nol) apabila jawaban “Tidak”.

2. PHBS TATANAN INSTITUSI PENDIDIKAN

a. Pengertian

PHBS di institusi pendidikan adalah perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadarannya sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan murid dan masyarakat sekolah lainnya dapat mandiri dalam mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatannya dan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat.

b. Sasaran

Di institusi pendidikan, sasaran primer yang harus melakukan adalah seluruh warga sekolah, yang meliputi peserta didik, guru, dan masyarakat sekolah.

c. Variabel PHBS di institusi pendidikan mencakup aspek antara lain:

1) Kesehatan Lingkungan

a) Menggunakan air bersih sehari-hari.

Indikator : Seluruh warga sekolah menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/air minum dalam kemasan), memasak, dan aktifitas sekolah. Dibuktikan dengan tersedianya sumber air bersih di sekolah.

b) Menggunakan Jamban Sehat.

Indikator : Seluruh warga sekolah menggunakan jamban.

Definisi : Tersedianya jamban sehat yang digunakan oleh warga sekolah adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank/cemplung tertutup dan terjaga kebersihannya).

c) Membuang sampah pada tempatnya.

Indikator : Seluruh warga sekolah membuang sampah pada tempatnya.

Definisi : Sampah ditampung dan dibuang setiap hari ditempat pembuangan yang memenuhi syarat dan terpilah antara organik dan non organik. Dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan baik di dalam maupun diluar sekolah.

2) Pendidikan Kesehatan

a) Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih.

Indikator : Seluruh warga sekolah mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah BAB.

Definisi : Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih dan dibuktikan dengan tersedianya sarana mencuci tangan yang memenuhi syarat.

b) Mengonsumsi makanan di warung sekolah/kantin sehat.

Indikator : Minimal 80%(delapan puluh persen) warga sekolah makan dan minum di warung sekolah/kantin sehat.

Definisi : Sekolah menyediakan kantin sehat di lingkungan sekolah yang menjual jajanan sehat bagi warga sekolah atau membawa bekal makanan sehat dari rumah.

c) Melakukan aktifitas fisik/olah raga setiap hari.

Indikator : Seluruh warga sekolah melakukan aktifitas fisik/berolah raga secara teratur dan terukur.

Definisi : Aktifitas fisik/berolahraga terukur minimal 30 (tiga puluh) menit per hari dan dilakukan minimal 1 (satu) kali seminggu.

d) Melakukan PSN seminggu sekali.

Indikator : Seluruh warga sekolah melakukan PSN di lingkungan sekitar sekolah minimal seminggu sekali.

Definisi : Warga sekolah melakukan PSN yaitu gerakan 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur) tempat penampungan air (buang air kecil mandi, tempayan, drum, ban bekas, tempat minum burung, fas bunga, kulkas, dispenser, barang-barang bekas, dan lain-lain) minimal seminggu sekali. Dibuktikan dengan tidak ada jentik di tempat penampungan air tersebut.

e) Menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Indikator : Seluruh warga sekolah dan pengunjung menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Definisi : Sekolah mempunyai kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok bagi warga sekolah dan pengunjung.

f) Menimbang Berat Badan dan Tinggi Badan minimal 6 (enam) bulan sekali.

Indikator : Peserta didik ditimbang berat badan dan diukur secara teratur sesuai jadwal (dapat dilihat buku KIA/Kartu Menuju Sehat) di UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).

Definisi : Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan peserta didik dilakukan 6 (enam) bulan sekali di UKS.

g) Memiliki kuku pendek dan bersih.

Indikator : Sebanyak minimal 80% (delapan puluh persen) warga sekolah memiliki kuku pendek dan bersih.

Definisi : Warga sekolah diperiksa kuku 1 (satu) minggu sekali tangan.

h) Kesehatan gigi dan mulut.

Indikator : Sebanyak minimal 80% (delapan puluh persen) gigi dan mulut siswa bersih dan sehat.

Definisi : Seluruh warga sekolah menggosok gigi minimal 2 (dua) kali sehari dengan menggunakan sikat gigi masing-masing dan pasta gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Terdapat gerakan menggosok gigi massal di sekolah minimal sebulan sekali.

i) Menggunakan alas kaki/sepatu.

Indikator : Sebanyak minimal 80% (delapan puluh persen) peserta didik menggunakan alas kaki/sepatu.

Definisi : Peserta didik menggunakan sepatu yang bersih. Sepatu boleh dilepas dengan catatan lantai ruang kelas dalam keadaan bersih dan kedap air.

3) Upaya Pelayanan Kesehatan

a) Memanfaatkan ruang UKS untuk kegiatan UKS.

Indikator : Ruang UKS dipergunakan untuk kegiatan antara lain penyuluhan, kebersihan lingkungan sekolah P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)/P3P (Pertolongan Pertama Pada Penyakit), penjangkaran kesehatan, pemeriksaan berkala, PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dan lain-lain.

Definisi : Sekolah mempunyai ruang UKS yang dilengkapi dengan peralatan dan obat P3K/P3P, alat-alat penyuluhan, dan lain-lain.

b) Kader Kesehatan Sekolah/Dokter Kecil/Kader Kesehatan Remaja.

Indikator : Sebanyak minimal 10% (sepuluh persen) kader kesehatan remaja/dokter kecil dari jumlah siswa yang ada di sekolah.

Definisi : Sekolah mempunyai kader kesehatan dengan kegiatan penyuluhan, kebersihan lingkungan sekolah, P3K/P3P, penjangkaran kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala, PMT dan lain-lain.

c) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Indikator : Adanya penggalangan dana sehat untuk kegiatan UKS.

Definisi : Warga sekolah melaksanakan kegotongroyongan untuk menggalang dan dalam rangka mengatasi masalah kesehatan.

d) Bentuk formulir Kartu PHBS dan formulir rekapitulasi terlampir.

e) Penentuan Strata dan Perhitungan antara lain:

1) Strata PHBS di institusi pendidikan ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a) Sehat Pratama, apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 1-6 indikator PHBS di institusi pendidikan;

b) Sehat Madya, apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 7-11 indikator PHBS di institusi pendidikan;

c) Sehat Utama, apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 12-14 indikator PHBS di institusi pendidikan;

d) Sehat Paripurna, apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 15 indikator PHBS di institusi pendidikan.

2) Penggunaan simbol warna pada strata PHBS sebagai berikut:

a) Sehat Pratama berwarna merah;

b) Sehat Madya berwarna kuning;

c) Sehat Utama berwarna hijau; dan

d) Sehat Paripurna berwarna biru.

f) Nilai institusi pendidikan didasarkan jawaban terhadap pertanyaan indikator PHBS dengan ketentuan nilai 1 (satu) apabila jawaban “Ya” dan nilai 0 (nol) apabila jawaban “Tidak”.

g) Cara Penghitungan institusi pendidikan yang mempromosikan kesehatan.

$$\begin{array}{l} \% \text{ Sekolah sederajat} \\ \text{mempromosikan} \\ \text{kesehatan} \end{array} = \frac{\text{Jml sekolah sederajat menerapkan PHBS}}{\text{Jml sekolah sederajat yg ada di satu wilayah}} \times 100\%$$

3. PHBS TATANAN TEMPAT KERJA

a. Pengertian

PHBS di tempat kerja adalah upaya untuk memberdayakan para karyawan/pekerja agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam mewujudkan Tempat Kerja ber-PHBS.

b. Sasaran

Di tempat kerja, sasaran primer yang harus dilakukan adalah seluruh pekerjakantor, pabrik dan lain-lain.

c. Variabel PHBS di tempat kerja antara lain:

1) Tidak merokok di tempat kerja.

Indikator : Seluruh pekerja di tempat kerja tidak ada yang merokok di tempat kerja.

Definisi : Tempat kerja bebas dari rokok.

2) Membeli dan mengonsumsi makanan dan minuman sehat di tempat kerja.

Indikator : Seluruh pekerja mengonsumsi makanan sehat dalam jumlah cukup di tempat kerja.

Definisi : Seluruh pekerja mengonsumsi beranekaragam makanan dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan akan zat gizi yang mencakup sumber energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral.

3) Melakukan aktifitas fisik/olah raga setiap hari.

Indikator : Seluruh pekerja melakukan aktifitas fisik/berolah raga secara teratur dan terukur.

Definisi : Aktifitas fisik/berolahraga terukur minimal 30 (tiga puluh) menit/hari dan dilakukan 3-5 kali seminggu. Aktifitas fisik meliputi aktifitas fisik sedang sampai berat, seperti: berjalan kaki/bersepeda.

4) Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih.

Indikator : Seluruh pekerja mencuci tangan pakai sabun dan air bersih setelah BAB dan buang air kecil.

- Definisi : Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih dan dibuktikan dengan tersedianya sarana mencuci tangan yang memenuhi syarat.
- 5) Memberantas jentik di tempat kerja seminggu sekali.
- Indikator : Seluruh pekerja melakukan PSN minimal seminggu sekali.
- Definisi : Melakukan PSN yaitu gerakan 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur) tempat penampungan air (buang air kecil mandi, tempayan, drum, ban bekas, tempat minum burung, fas bunga, kulkas, dispenser, barang-barang bekas, dan lain lain) minimal seminggu sekali.
- 6) Menggunakan air bersih.
- Indikator : Seluruh pekerja menggunakan air bersih untuk aktifitas di tempat kerja.
- Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/air minum dalam kemasan) memasak, mandi dan mencuci.
- 7) Menggunakan jamban sehat.
- Indikator : Seluruh pekerja menggunakan jamban sehat untuk BAB dan buang air kecil.
- Definisi : Jamban yang digunakan oleh pekerja adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank/cemplungtertutup dan terjaga kebersihannya).
- 8) Membuang sampah pada tempatnya.
- Indikator : Seluruh pekerja membuang sampah pada tempatnya.
- Definisi : Sampah ditampung dan dibuang setiap hari ditempat pembuangan yang memenuhi syarat, dan dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan baik didalam maupun diluar tempat kerja.
- 9) Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan jenis pekerjaannya.
- Indikator : Seluruh pekerja menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaannya.
- Definisi : Seluruh pekerja menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

d. Bentuk formulir Kartu PHBS dan formulir rekapitulasi terlampir.

e. Penentuan Strata dan Penilaian antara lain:

- 1) Strata PHBS di tempat kerja ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Sehat Pratama, apabila tempat kerja memenuhi kriteria 1-3 indikator PHBS di tempat kerja;
 - b) Sehat Madya, apabila tempat kerjamemenuhi kriteria 4-6 indikator PHBS di tempat kerja;
 - c) Sehat Utama, apabila tempat kerja memenuhi kriteria 7-8 indikator PHBS di tempat kerja;
 - d) Sehat Paripurna, apabila tempat kerja memenuhi kriteria 9 indikator PHBS di tempat kerja.
- 2) Penggunaan simbol warna pada strata PHBS sebagai berikut:
 - a) Sehat Pratama berwarna merah;
 - b) Sehat Madya berwarna kuning;
 - c) Sehat Utama berwarna hijau;
 - d) Sehat Paripurna berwarna biru.

f. Nilai tempat kerja didasarkan jawaban terhadap pertanyaan indikator PHBS dengan ketentuan nilai 1(satu) apabila jawaban “Ya” dan nilai 0 (nol) apabila jawaban “Tidak”.

4. PHBS TATANAN TEMPAT-TEMPAT UMUM

a. Pengertian

PHBS di TTU adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat di tempat umum (pengelola dan pengunjung) agartahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat umum ber-PHBS.

b. Macam-macam TTU

Tempat-Tempat Umum yang dibina antara lain tempat ibadah, pasar, warung makan, angkutan umum, dan lain-lain.

c. Sasaran

Di TTU, sasaran primer yang harus melakukan adalah seluruh warga tempat umum dan pengunjung.

d. Variabel PHBS di tempat umum antara lain:

1) Tempat Ibadah

a) Tidak merokok di tempat ibadah.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola tempat ibadah tidak ada yang merokok di tempat ibadah.

Definisi : Tempat ibadah bebas dari rokok.

b) Menggunakan jamban sehat.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola menggunakan jamban sehat untuk BAB dan buang air kecil.

Definisi : Jamban yang digunakan oleh pengelola dan pengunjung adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank/cemplung tertutup dan terjaga kebersihannya).

c) Membuang sampah pada tempatnya.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung membuang sampah pada tempatnya.

Definisi : Sampah ditampung dan dibuang setiap hari di tempat pembuangan yang memenuhi syarat, dan dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan baik didalam maupun diluar tempat ibadah.

d) Menggunakan air bersih.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung menggunakan air bersih untuk aktifitas di tempat ibadah.

Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/airminum dalam kemasan), memasak, mandi, mencuci, dan aktifitas lain di tempat ibadah.

e) Tidak meludah sembarang tempat

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung tidak meludah di sembarang tempat.

Definisi : Pengelola dan pengunjung meludah di tempat-tempat yang sudah disediakan.

f) Memberantas jentik di tempat ibadah seminggu sekali.

Indikator : Pengelola melakukan PSN minimal seminggu sekali.

Definisi : Melakukan PSN yaitu gerakan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur) tempat penampungan air (buang air kecil mandi, tempayan, drum, ban bekas, fas bunga, barang-barang bekas, dan lain-lain) minimal seminggu sekali.

2) Pasar

a) Tidak merokok di pasar.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola pasar tidak ada yang merokok di pasar.

Definisi : Pasar bebas dari rokok.

b) Menggunakan jamban sehat.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola menggunakan jamban sehat untuk BAB dan buang air kecil.

Definisi : Jamban yang digunakan oleh pengelola dan pengunjung adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank/cemplung tertutup dan terjaga kebersihannya).

c) Membuang sampah pada tempatnya.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung membuang sampah pada tempatnya berserakan baik didalam maupun diluar pasar.

Definisi : Sampah ditampung dan dibuang setiap hari di tempat pembuangan yang memenuhi syarat dan dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan, baik di dalam maupun di luar pasar.

d) Menggunakan air bersih.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung menggunakan air bersih untuk aktifitas di Pasar.

Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/air minum dalam kemasan), memasak, mandi, mencuci, dan aktifitas lain dipasar.

e) Tidak meludah sembarang tempat

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung tidak meludah di sembarang tempat.

Definisi : Pengelola dan pengunjung meludah di tempat-tempat yang sudah disediakan.

f) Memberantas jentik di pasarseminggu sekali.

Indikator : Pengelola melakukan PSN minimal seminggu sekali.

Definisi : Melakukan PSN yaitu gerakan 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur) tempat penampungan air (buang air kecil mandi, tempayan, drum, ban bekas, fas bunga, barang-barang bekas, dan lain-lain) minimal seminggu sekali.

3) Warung Makan

a) Tidak merokok diwarung makan.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola warung makan tidak ada yang merokok diwarung makan.

Definisi : Warung makan bebas dari rokok.

b) Menggunakan jamban sehat.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola menggunakan jamban sehat untuk BAB dan buang air kecil.

Definisi : Jamban yang digunakan oleh pengelola dan pengunjung adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank/cemplung tertutup dan terjaga kebersihannya).

c) Membuang sampah pada tempatnya.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung membuang sampah pada tempatnya.

Definisi : Sampah ditampung dan dibuang setiap hari ditempat pembuangan yang memenuhi syarat, dan dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan baik didalam maupun di luar warung makan.

d) Menggunakan air bersih.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung menggunakan air bersih untuk aktifitas di warung makan.

Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/air minum dalam kemasan), memasak, mandi, mencuci dan aktifitas lain di warung makan.

e) Tidak meludah sembarang tempat.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung tidak meludah di sembarang tempat.

Definisi : Pengelola dan pengunjung meludah di tempat-tempat yang sudah disediakan.

f) Memberantas jentik di warung makan seminggu sekali.

Indikator : Pengelola melakukan PSN minimal seminggu sekali.

Definisi : Melakukan PSN yaitu gerakan 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur) tempat penampungan air (buang air kecil mandi, tempayan, drum, ban bekas, fas bunga, barang-barang bekas, dan lain-lain) minimal seminggu sekali.

g) Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola mencuci tangan pakai sabun dan air bersih setelah BAB dan buang air kecil.

Definisi : Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih dan dibuktikan dengan tersedianya sarana mencuci tangan yang memenuhi syarat.

h) Menutup makanan dan minuman.

Indikator : Semua makanan dan minuman dalam kondisi tertutup.

Definisi : Makanan dan minuman yang disajikan kepada pengunjung warung makan dalam kondisi aman dan tertutup, sehingga tidak memungkinkan terjadi pencemaran ke dalam makanan atau minuman tersebut.

4) Angkutan Umum

a) Tidak merokok di angkutan umum.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola angkutan umum tidak ada yang merokok di angkutan umum.

Definisi : Angkutan umum bebas dari rokok.

b) Menggunakan jamban sehat.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola menggunakan jamban sehat untuk BAB dan buang air kecil.

Definisi : Jamban yang digunakan oleh pengelola dan pengunjung adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank/cemplung tertutup dan terjaga kebersihannya).

c) Membuang sampah pada tempatnya.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung membuang sampah pada tempatnya.

Definisi : Sampah ditampung dan dibuang setiap hari ditempat pembuangan yang memenuhi syarat, dan dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan baik didalam maupun di luar warung makan berserakan baik didalam maupun diluar angkutan umum.

d) Menggunakan air bersih.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung menggunakan air bersih untuk aktifitas di angkutan umum.

Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/air minum dalam kemasan), memasak, mandi, mencuci, dan aktifitas lain di angkutan umum.

e) Tidak meludah sembarang tempat.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung tidak meludah di sembarang tempat.

Definisi : Pengelola dan pengunjung meludah di tempat-tempat yang sudah disediakan.

e. Bentuk formulir Kartu PHBS dan formulir rekapitulasi terlampir.

f. Penentuan Strata dan Penilaian antara lain:

1) Strata PHBS di tempat ibadah, pasar dan angkutan umum ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a) Sehat Pratama, apabila tempat ibadah, pasar, dan angkutan umum memenuhi kriteria 1-2 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan angkutan umum;

b) Sehat Madya, apabila tempat ibadah, pasar, dan angkutan umum memenuhi kriteria 3-4 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan angkutan umum;

c) Sehat Utama, apabila tempat ibadah, pasar, dan angkutan umum memenuhi kriteria 5 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan angkutan umum;

d) Sehat Paripurna, apabila tempat ibadah, pasar, dan angkutan umum memenuhi kriteria 6 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan angkutan umum.

2) Strata PHBS di tempat kerja ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a) Sehat Pratama, apabila tempat kerjamemenuhi kriteria 1-3 indikator PHBS di tempat kerja;

b) Sehat Madya, apabila tempat kerja memenuhi kriteria 4-6 indikator PHBS di tempat kerja;

c) Sehat Utama, apabila tempat kerjamemenuhi kriteria 7-8 indikator PHBS di tempat kerja;

d) Sehat Paripurna, apabila tempat kerjamemenuhi kriteria 9 indikator PHBS di tempat kerja.

3) Strata PHBS di warung makan ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a) Sehat Pratama, apabila warung makan memenuhi kriteria 1-3 indikator PHBS di warung makan;

b) Sehat Madya, apabila warung makan memenuhi kriteria 4-5 indikator PHBS di warung makan;

c) Sehat Utama, apabila warung makan memenuhi kriteria 6-7 indikator PHBS di warung makan;

d) Sehat Paripurna, apabila warung makan memenuhi kriteria 8 indikator PHBS di warung makan.

4) Penggunaan simbol warna pada strata PHBS sebagai berikut:

a) Sehat Pratama berwarna merah;

b) Sehat Madya berwarna kuning;

c) Sehat Utama berwarna hijau;

d) Sehat Paripurna berwarna biru.

- g. Nilai TTU didasarkan jawaban terhadap pertanyaan indikator PHBS dengan ketentuan nilai 1(satu) apabila jawaban “Ya” dan nilai 0 (nol) apabila jawaban “Tidak”.

5. PHBS TATANAN FASILITAS KESEHATAN

a. Pengertian

PHBS di Fasilitas Kesehatan kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat pengunjung dan petugas agar tahu, mau, dan mampu untuk mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan Fasilitas Kesehatan Sehat dan mencegah penularan penyakit di Fasilitas Kesehatan.

b. Sasaran

Di Fasilitas Kesehatan, sasaran primer yang harus melakukan adalah seluruh karyawan dan pengunjung.

c. Variabel PHBS di Fasilitas Kesehatan antara lain:

1) Tidak merokok di Fasilitas Kesehatan.

Indikator : Seluruh pekerja di Fasilitas Kesehatan tidak ada yang merokok di Fasilitas Kesehatan.

Definisi : Fasilitas Kesehatan bebas dari rokok.

2) Memberantas jentik di Fasilitas Kesehatan seminggu sekali.

Indikator : Seluruh karyawan melakukan PSN minimal seminggu sekali.

Definisi : Melakukan PSN yaitu gerakan 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur) tempat penampungan air (buang air kecil mandi, tempayan, drum, ban bekas, tempat minum burung, fas bunga, kulkas, dispenser, barang-barang bekas, dan lain-lain) minimal seminggu sekali.

3) Menggunakan air bersih.

Indikator : Seluruh karyawan dan pengunjung menggunakan air bersih untuk aktifitas di Fasilitas Kesehatan.

Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/air minum dalam kemasan), memasak, mandi dan mencuci. Dibuktikan dengan adanya sumber air bersih di Fasilitas Kesehatan.

4) Menggunakan jamban sehat.

Indikator : Seluruh karyawan dan pengunjung menggunakan jamban sehat untuk BAB dan buang air kecil.

KLP UKM										
15	Anggota rumah tangga menjadi peserta JPK/ Dana Sehat									
16	Anggota rumah tangga melakukan PSN minimal seminggu sekali									
JUMLAH NILAI										
STRATA/WARNA		○	○	○	○	○	○	○	○	○

KETERANGAN : Jawaban ya dinilai 1 (satu), dan jawaban tidak dinilai 0 (nol)

KLASIFIKASI/STRATA RUMAH TANGGA :

- 1 Strata Sehat Pratama (Warna Merah) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 0 s/d 5
- 2 Strata Sehat Madya (Warna Kuning) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 6 s/d 10
- 3 Strata Sehat Utama (Warna Hijau) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 11 s/d 15
- 4 Strata Sehat Paripurna (Warna Biru) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 16

..... Tanggal,,

Kader/Pengelola Program PHBS

Puskesmas

Kecamatan

4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tatanan Rumah Tangga di RW/Dusun

REKAPITULASI HASIL PEMETAAN RUMAH TANGGA SEHAT

DUSUN :
PUSKESMAS :
KABUPATEN : **DEMAK**
TAHUN :

NO	RW	INDIKATOR PHBS TATANAN RUMAH TANGGA														RUMAH TANGGA SEHAT					
		SALIN NAKES	K4	ASI EKSKLUSIF	TIM BANG BALITA	GIZI SEIM BANG	AIR BERSIH	JAM BAN SEHA T	SAM PAH	LANTAI KEDAP AIR	AKTI FI TAS FISIK	TIDAK MERO KOK	CUCI TANGAN	GOSOK GIGI	MIRAS/ NARKO BA	JPK	PSN	SEHAT PRATA MA	SEHAT MADYA	SEHAT UTAMA	SEHAT PARIPUR NA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	1	1				
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
		JUMLAH																			
		PROSENTASE																			
		URUTAN MASALAH																			
																STRATA RW/DUSUN:					

PETUGAS LAPANGAN

TTD

(NAMA LENGKAP)

8. Kartu PHBS Tatanan Institusi Pendidikan



KARTU PHBS
(PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
TATANAN INSTITUSI PENDIDIKAN

Nama Institusi Pendidikan :
 Alamat : RT. RW.
 Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : DEMAK

NO	VARIABEL INDIKATOR	Th.		Th.....		Th.		Th.		Th.	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
	KLP KESLING										
1	Menggunakan air bersih										
2	Menggunakan jamban sehat										
3	Membuang sampah pada tempatnya										
	KLP PENDIDIKAN KESEHATAN										
4	Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih										
5	Mengonsumsi makanan di warung sekolah/kantin sehat										
6	Melakukan aktifitas fisik/olah raga										
7	Melakukan PSN seminggu sekali										
8	Menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok										
9	Menimbang berat badan dan tinggi badan min 6 bulan sekali										
10	Memiliki kuku pendek dan bersih										
11	Kesehatan gigi dan mulut										
12	Menggunakan alas kaki/sepatu										
	KLP UPAYA KESEHATAN										
13	Memanfaatkan ruang UKS untuk kegiatan UKS										
14	Kader Kesehatan Sekolah/Dokter Kecil/Kader Kesehatan Remaja										
15	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan										
	JUMLAH NILAI										
	STRATA/WARNA										

KETERANGAN : Jawaban ya dinilai 1 (satu), dan jawaban tidak dinilai 0 (nol)

KLASIFIKASI/STRATA RUMAH TANGGA :

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------|
| 1 | Strata Sehat Pratama (Warna Merah) | : | Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 1 s/d 65 | Tanggal,, |
| 2 | Strata Sehat Madya (Warna Kuning) | : | Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 7 s/d 11 | Kader/Pengelola Program PHBS |
| 3 | Strata Sehat Utama (Warna Hijau) | : | Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 12 s/d 14 | Puskesmas |
| 4 | Strata Sehat Paripurna (Warna Biru) | : | Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 15 | Kecamatan |

9. Formulir Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tatanan Institusi Pendidikan

REKAPITULASI HASIL PENDATAAN
PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN
KABUPATEN DEMAK

NO	PUSKESMAS	JML SEKO LAH	SEKO LAH DIDATA	INDIKATOR PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN														STRATA									
				AIR BERSIH	JAMBSAN SEHAT	SAMPAH TANGAN	CUCI TANGAN	KANTIN SEHAT	OLAH RAGA	PSN	TIDAK MERO KOK	TIM BANGSIH	KUKU BERSIH	GIGI BERSIH	MEMA KAI SEPATU	UKS & P3K	DOKTER KECIL	DANA SEHAT	SEHAT PRATA MA	SEHAT MA DYA	HAT UTAMA	SEHAT PARI PUR NA					
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
		JUMLAH																									
		PROSENTASE																									
		URUTAN MASALAH																									

10. Kartu PHBS Tatanan Tempat Kerja



KARTU PHBS
(PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
TATANAN TEMPAT KERJA

Nama Tempat Kerja :
 Alamat : RT. RW.
 Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : DEMAK

NO	VARIABEL INDIKATOR	Th.		Th.....		Th.		Th.		Th.	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Tidak Merokok di tempat kerja										
2	Membeli dan mengonsumsi makan dan minuman sehat di tempat kerja										
3	Melakukan aktifitas fisik/olah raga										
4	Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih										
5	Memberantas jentik di tempat kerja										
6	Menggunakan air bersih										
7	Menggunakan jamban sehat										
8	Membuang sampah pada tempatnya										
9	Menggunakan APD sesuai jenis pekerjaannya.										
JUMLAH NILAI											
STRATA/WARNA											

KETERANAN : Jawaban ya dinilai 1 (satu), dan jawaban tidak dinilai 0 (nol)

KLASIFIKASI/STRATA RUMAH TANGGA :

- 1 Strata Sehat Pratama (Warna Merah) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 1 s/d 3
- 2 Strata Sehat Madya (Warna Kuning) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 4 s/d 6
- 3 Strata Sehat Utama (Warna Hijau) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 7 s/d 8
- 4 Strata Sehat Paripurna (Warna Biru) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 9

..... Tanggal,,

Kader/Pengelola Program PHBS
 Puskesmas
 Kecamatan

12. Kartu PHBS Tatanan TTU (Tempat Ibadah)



KARTU PHBS
(PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
TATANAN TTU (TEMPAT IBADAH)

Nama Tempat Ibadah :
 Alamat : RT. RW.
 Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : DEMAK

NO	VARIABEL INDIKATOR	Th.									
		YA	TIDAK								
1	Tidak Merokok di tempat ibadah										
2	Menggunakan jamban sehat										
3	Membuang sampah pada tempatnya										
4	Menggunakan air bersih										
5	Tidak meludah sembarangan tempat										
6	Memberantas jentik di tempat ibadah										
JUMLAH NILAI											
STRATA/WARNA		○		○		○		○		○	

KETERANAN : Jawaban ya dinilai 1 (satu), dan jawaban tidak dinilai 0 (nol)

KLASIFIKASI/STRATA RUMAH TANGGA :

- 1 Strata Sehat Pratama (Warna Merah) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 1 s/d 2
- 2 Strata Sehat Madya (Warna Kuning) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 3 s/d 4
- 3 Strata Sehat Utama (Warna Hijau) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 5
- 4 Strata Sehat Paripurna (Warna Biru) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 6

..... Tanggal,,

Kader/Pengelola Program PHBS
 Puskesmas
 Kecamatan

14. Kartu PHBS Tatanan TTU (Pasar)



KARTU PHBS
 (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
 TATANAN TTU (TEMPAT IBADAH)

Nama Pasar :
 Alamat : RT. RW.
 Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : DEMAK

NO	VARIABEL INDIKATOR	Th.		Th.....		Th.		Th.		Th.	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Tidak Merokok di pasar										
2	Menggunakan jamban sehat										
3	Membuang sampah pada tempatnya										
4	Menggunakan air bersih										
5	Tidak meludah sembarangan tempat										
6	Memberantas jentik di pasar										
	JUMLAH NILAI										
	STRATA/WARNA	○		○		○		○		○	

KETERANAN : Jawaban ya dinilai 1 (satu), dan jawaban tidak dinilai 0 (nol)

KLASIFIKASI/STRATA :

- 1 Strata Sehat Pratama (Warna Merah) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 1 s/d 2
- 2 Strata Sehat Madya (Warna Kuning) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 3 s/d 4
- 3 Strata Sehat Utama (Warna Hijau) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 5
- 4 Strata Sehat Paripurna (Warna Biru) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 6

..... Tanggal,,

Kader/Pengelola Program PHBS

Puskesmas

Kecamatan

16. Kartu PHBS Tatanan TTU (Warung Makan)



KARTU PHBS
 (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
 TATANAN TTU (WARUNG MAKAN)

Nama Warung Makan :
 Alamat : RT. RW.
 Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : DEMAK

NO	VARIABEL INDIKATOR	Th.		Th.....		Th.		Th.		Th.	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Tidak Merokok di Warung Makan										
2	Menggunakan jamban sehat										
3	Membuang sampah pada tempatnya										
4	Menggunakan air bersih										
5	Tidak meludah sembarangan tempat										
6	Memberantas jentik di Warung Makan										
7	Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih										
8	Menutup makan dan minum										
	JUMLAH NILAI										
	STRATA/WARNA										

KETERANAN : Jawaban ya dinilai 1 (satu), dan jawaban tidak dinilai 0 (nol)

KLASIFIKASI/STRATA :

- 1 Strata Sehat Pratama (Warna Merah) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 1 s/d 3
- 2 Strata Sehat Madya (Warna Kuning) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 4 s/d 5
- 3 Strata Sehat Utama (Warna Hijau) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 6 s/d 7
- 4 Strata Sehat Paripurna (Warna Biru) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 8

..... Tanggal,,,
 Kader/Pengelola Program PHBS
 Puskesmas
 Kecamatan

18. Kartu PHBS Tatanan TTU (Angkutan Umum)



KARTU PHBS
(PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
TATANAN TTU (ANGKUTAN UMUM)

Nama Angkutan Umum :
 Alamat : RT. RW.
 Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : DEMAK

NO	VARIABEL INDIKATOR	Th.		Th.....		Th.		Th.		Th.	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Tidak Merokok di angkutan umum										
2	Menggunakan jamban sehat										
3	Membuang sampah pada tempatnya										
4	Menggunakan air bersih										
5	Tidak meludah sembarangan tempat										
6	Memberantas jentik di angkutan umum										
	JUMLAH NILAI										
	STRATA/WARNA										

KETERANGAN : Jawaban ya dinilai 1 (satu), dan jawaban tidak dinilai 0 (nol)

KLASIFIKASI/STRATA :

- 1 Strata Sehat Pratama (Warna Merah) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 1 s/d 2
- 2 Strata Sehat Madya (Warna Kuning) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 3 s/d 4
- 3 Strata Sehat Utama (Warna Hijau) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 5
- 4 Strata Sehat Paripurna (Warna Biru) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 6

..... Tanggal,,,
 Kader/ Pengelola Program PHBS
 Puskesmas
 Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS KESEHATAN

Jalan Sultan Hadijaya Nomor 44 Demak 59515

Telepon (0291) 685934 Faksimile (0291) 685934

<http://www.demakkab.go.id>; e-mail : dinkes@dinkes.demakkab.go.id

Demak, 15 Pebruari 2024

Nomor : 440/354.1/2024
Lampiran : -
Perihal : Mohon Kajian Hukum
Peraturan Bupati Demak

Kepada Yth.:
Plt. Kabag Hukum Setda
Kabupaten Demak
di_ _____
Tempat

Sesuai rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 dan 2023, maka salah satu tindak lanjutnya melakukan rencana aksi memperbaharui/revisi Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak agar disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan agar lebih efektif serta dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Draf Peraturan Bupati Demak untuk dapat dikaji sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Demak



dr. ALI MAIMUN, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710410 200212 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS KESEHATAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44 Demak 59515

Telepon (0291) 685934 Faksimile (0291) 685934

Laman : <http://www.demakkab.go.id>; Pos-el : dinkes@demakkab.go.id

Demak, 15 Pebruari 2024

Nomor : 440/354 /2024
Lampiran : -
Perihal : **Surat Permohonan**

Kepada Yth.:
BUPAT DEMAK
cq. Plt. Kabag Hukum Setda
Kabupaten Demak
di_ _____
Tempat

Bahwa dalam rangka menidaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 dan 2023, maka salah satunya melakukan rencana aksi memperbaharui/revisi Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak agar disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan agar lebih efektif serta dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mengubah Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 188.3/454 Tahun 2023 agar dapat mengakomodir usulan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Demak



dr. ALI MAIMUN, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19710410 200212 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS KESEHATAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44 Demak 59515

Telepon (0291) 685934 Faksimile (0291) 685934

Laman : <http://www.demakkab.go.id>; e-mail : dinkes@dinkes.demakkab.go.id

KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN DEMAK

Bahwa sesuai rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 dan 2023, maka salah satu tindak lanjutnya melakukan rencana aksi memperbaharui/revisi Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak agar disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan agar lebih efektif serta dapat berdaya guna dan berhasil guna utamanya dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Upaya untuk mengubah perilaku masyarakat agar mendukung peningkatan derajat kesehatan dilakukan melalui program pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan dilakukan dengan melihat indikator PHBS di tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan.

Oleh sebab keberhasilan pelaksanaan pembinaan PHBS di semua tatanan harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dengan bekerjasama dan bersatu padu, baik dalam hal kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi pembinaan PHBS.

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PHBS sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, yaitu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

Demikian keterangan ini dibuat untuk memberikan penjelasan perlunya ditetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK



dr. ALI MAIMUN, M.Kes

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19710410 200212 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS KESEHATAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44 Demak 59515
Telepon (0291) 685934 Faksimile (0291) 685934

Laman : <http://www.demakkab.go.id>; e-mail : dinkes@dinkes.demakkab.go.id

MATRIKS RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN DEMAK

PASAL	DASAR
Pasal 1	Local Wisdom
Pasal 2	Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pasal 3	Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pasal 4	Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pasal 5	Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pasal 6	Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pasal 7	Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pasal 8	Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pasal 9	Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pasal 10	Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pasal 11	Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pasal 12	Local Wisdom
Pasal 13	Local Wisdom
Pasal 14	Local Wisdom
Pasal 15	Local Wisdom

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK



dr. ALI MAIMUN, M.Kes *pa*
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710410 200212 1 007

RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH DAERAH
DALAM PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023

TP No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Actionplan Ke OPD	Waktu Pelaksanaan	OPD dan Pihak Terkait
3.1.1	Pemerintah Kabupaten Demak Belum menyusun peraturan/kebijakan percepatan penurunan prevalensi <i>stunting</i> yang lengkap	BPK merekomendasikan kepada Bupati Demak agar memerintahkan: a. Wakil Bupati selaku Ketua Pelaksana TPPS merumuskan revisi atas: (1) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 yang mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang mutakhir serta mengatur perencanaan dan money <i>stunting</i> (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak yang memuat terkait monitoring dan evaluasi (money) b. Kepala Dinpermades P2KB berkoordinasi dengan camat, kepala desa/lurah memedomani Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten	a. Memperbaharui: (1) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> yang mengacu pada Perpres Nomer 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dan memuat perencanaan dan money; (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak yang memuat terkait monitoring dan evaluasi (money) b. Memedomani Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten;	- Surat Bupati kepada Wakil Bupati selaku ketua pelaksana TPPS - Tanggapan Atas surat Bupati a. Revisi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 yang mengacu pada Perpres dan mengatur perencanaan dan monitoring evaluasi (money) b. Revisi Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak yang memuat terkait monitoring dan evaluasi (money) c. Laporan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten;	Minggu ke-3 bulan Februari	a. Wakil Bupati selaku Ketua Pelaksana TPPS b. Dinpermades P2KB c. Dinas Kesehatan d. Bagian Hukum Setda Kab. Demak e. Camat, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Demak
3.1.2	Aspek Kelembagaan Belum Seluruhnya Mendukung Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>	BPK merekomendasikan kepada Bupati Demak agar :	a. Menetapkan surat keputusan terkait TPPS Tingkat Kabupaten Demak yang dilengkapi dengan pembagian dan uraian tugas pada Tim Pengarah dan setiap unsur Tim Pelaksana (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang-Bidang) sesuai dengan RAN PASTI Tahun 2021-2024 dan	- Surat Pernyataan Bupati - SK TPPS Tingkat Kabupaten yang dilengkapi dengan pembagian dan uraian tugas pada Tim Pengarah dan setiap unsur Tim Pelaksana (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bidang-Bidang) sesuai dengan RAN PASTI Tahun 2021-2024	a. Revisi SK bulan Februari	a. TPPS

		<p>a. Menetapkan surat keputusan terkait TPPS Tingkat Kabupaten Demak yang dilengkapi dengan pembagian dan uraian tugas pada Tim Pengarah dan setiap unsur Tim Pelaksana (Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat dan Bidang-Bidang) sesuai dengan RAN PASTI Tahun 2021-2024</p> <p>b. Memerintahkan Wakil Bupati selaku Ketua Pelaksana TPPPS Kabupaten Demak untuk mengoordinasikan camat selaku Ketua TPPS Kecamatan dan kepala desa selaku pengarah TPPS kelurahan/desa segera menyusun surat keputusan terkait TPPS tingkat kecamatan dan tingkat desa sesuai RAN PASTI Tahun 2021-2024 dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi TPPS berjalan efektif</p>	<p>b. Memberikan arahan kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Demak untuk mengoordinasikan camat selaku Ketua TPPS Kecamatan dan kepala desa selaku pengarah TPPS kelurahan/desa segera menyusun surat keputusan terkait TPPS tingkat kecamatan dan tingkat desa sesuai RAN PASTI Tahun 2021-2024 dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi TPPS berjalan efektif</p>	<p>- Surat perintah Bupati kepada Wakil Bupati selaku ketua pelaksana TPPS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggapan atas surat perintah Bupati - Surat Perintah Wakil Bupati kepada Camat - Tanggapan atas surat perintah Wakil Bupati - SK TPPS Tingkat Kecamatan yang dilengkapi dengan pembagian dan uraian tugas pada Tim Pengarah dan setiap unsur Tim Pelaksana (Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat dan Bidang-Bidang) sesuai dengan RAN PASTI Tahun 2021-2024 - Surat Perintah Camat kepada Kades/kelurahan - Tanggapan atas surat perintah Camat - SK TPPS Tingkat Desa/kelurahan yang dilengkapi dengan pembagian dan uraian tugas pada Tim Pengarah dan setiap unsur Tim Pelaksana (Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat dan Bidang-Bidang) sesuai dengan RAN PASTI Tahun 2021-2024 	<p>b. Sosialisasi SK minggu ke-1 bulan Maret</p>	<p>b. Wakil Bupati selaku Ketua Pelaksana TPPPS</p>
3.1.3	<p>Pemerintah Kabupaten Demak Belum Seluruhnya Mengintegrasikan Kebijakan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> ke Dalam Dokumen Perencanaan</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Demak agar memerintahkan Kepala Bappelitbangda untuk melakukan evaluasi atas RPJMD 2021-2026 agar menyesuaikan target prevalensi <i>stunting</i> dengan target program prioritas nasional dan mencantumkan program yang berkaitan dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif</p>	<p>a. Melakukan evaluasi atas RPJMD 2021-2026 agar memastikan terakomodinya program yang berkaitan dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam penurunan <i>stunting</i>; dan</p> <p>b. Melakukan evaluasi atas RPJMD 2021-2026 agar target prevalensi <i>stunting</i> disesuaikan dengan target program prioritas nasional</p> <p>c. Hasil evaluasi dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan (Renstra)</p>	<p>- Surat Bupati kepada Kepala Bappelitbangda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggapan atas surat Bupati - Hasil evaluasi atas RPJMD 2021-2026 yang mengkomodir program yang berkaitan dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam penurunan <i>stunting</i>; dan b. Hasil evaluasi atas RPJMD 2021-2026 dengan target prevalensi <i>stunting</i> yang telah disesuaikan dengan target program prioritas nasional c. Dokumen perencanaan yang telah mengkomodir target prevalensi <i>stunting</i> yang telah disesuaikan dengan target program prioritas nasional (Renstra) 	<p>Minggu ke-4 bulan Februari</p>	<p>d. Desa</p> <p>e. Kelurahan</p> <p>Bappelitbangda dan 13 OPD terkait Intervensi Sensitif dan Spesifik Upaya Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>.</p>

3.2.1	<p>Pemerintah Kabupaten Demak Belum Seluruhnya Mengembangkan serta Mengalokasikan Sumber Daya untuk Intervensi Spesifik, Sensitif dan Koordinatif Secara Memadai</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Demak agar:</p> <p>a. Memerintahkan Kepala Bappelitbangda selaku wakil ketua TPPS melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan verifikasi atas penyusunan rencana kegiatan dan pengalokasian agar:</p> <p>1) Mengacu pada rekomendasi hasil Ansit</p> <p>2) Memiliki dasar pertimbangan/perhitungan yang jelas sesuai data sasaran</p> <p>b. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinpermades P2KB berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menganggarkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan melakukan pelatihan peningkatan kapasitas kader serta melakukan monitoring pelatihan kader posyandu</p> <p>c. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan perhitungan kebutuhan TTD berdasarkan data sasaran;</p>	<p>a. Menyusun alokasi anggaran terkait stunting mengacu pada rekomendasi hasil Ansit dan memiliki dasar perhitungan yang jelas sesuai data sasaran;</p> <p>b. Ketua Pelaksana TPPS berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memuat kesepakatan retribusi <i>stunting</i> dalam rencana kegiatan</p> <p>c. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinpermades P2KB berkoordinasi dengan Camat dan pemerintah desa untuk menganggarkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT);</p> <p>d. Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Dinpermades P2KB untuk melakukan pelatihan peningkatan kapasitas kader dan melakukan monitoring pelatihan kader posyandu;</p> <p>e. Kepala Dinas Kesehatan melakukan perhitungan kebutuhan TTD berdasarkan data sasaran;</p>	<p>- Surat perintah Bupati kepada Kepala Bappelitbangda - Tanggapan atas surat perintah Bupati - Dokumen Perencanaan Anggaran yang mengacu Ansit dan perhitungan yang berdasarkan data sasaran</p> <p>- Surat perintah Bupati kepada Dinas kesehatan dan Dinpermades - Surat tanggapan atas surat perintah Bupati - Hasil koordinasi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinpermades P2KB dengan Kecamatan dan pemerintah desa/keurahan disertai dokumen anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT)</p> <p>- Hasil koordinasi Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinpermades P2KB disertai dengan : 1) bukti pelatihan peningkatan kapasitas kader 2) hasil monitoring pelatihan kader posyandu</p> <p>- Dokumen perhitungan kebutuhan TTD berdasarkan data sasaran;</p>	<p>Minggu ke-4 bulan Februari</p> <p>a. Bappelitbangda</p> <p>b. TPPS</p> <p>c. Dinas Kesehatan</p> <p>d. Kepala Dinpermades P2KB</p> <p>e. Puskesmas</p> <p>f. Camat</p> <p>g. Lurah/Kepala Desa</p>
-------	--	---	---	---	---

3.2.2	<p>Pemerintah Kabupaten Demak Belum Seluruhnya Melakukan Intervensi Spesifik Secara Memadai</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Demak agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan kegiatan penginputan data sasaran ibu hamil sehingga dapat memenuhi kebutuhan PMT ibu hamil KEK; 2) berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memperluas cakupan skrining anemia pada remaja putri; 3) mengalokasikan pemenuhan TTD atas remaja putri yang belum menjadi cakupan sasaran; 4) menginstruksikan kepala puskesmas menangani dan/atau merujuk anak balita gizi buruk untuk mendapat tata laksana pelayanan gizi buruk serta melaksanakan edukasi terhadap keluarga anak balita gizi buruk; 5) menginstruksikan kepala puskesmas melakukan pemantauan kegiatan pengukuran dan penimbangan balita yang hasil pengukuran dan penimbangan tidak sesuai standar; 6) memenuhi kebutuhan PMT balita gizi kurang 7) membentuk Tim Penginputan untuk melaporkan dan/atau menginput hasil pengukuran dan penimbangan ke aplikasi e-PPGBM secara lengkap dan tepat waktu. 	<p>a. Kepala Dinas Kesehatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan PMT ibu hamil KEK; 2. berkoordinasi dengan desa untuk memperluas cakupan skrining anemia pada remaja putri; 3. mengalokasikan pemenuhan TTD atas remaja putri yang belum menjadi cakupan sasaran; 4. menginstruksikan Kepala Puskesmas menangani dan/atau merujuk anak balita gizi buruk untuk mendapat tata laksana pelayanan gizi buruk serta melaksanakan edukasi terhadap keluarga anak balita gizi buruk; 5. menginstruksikan kepala puskesmas melakukan pemantauan kegiatan pengukuran dan penimbangan balita serta menangani balita yang hasil pengukuran dan penimbangan tidak sesuai standar; 6. memenuhi kebutuhan PMT gizi kurang 7. membentuk Tim Penginputan untuk melaporkan dan/atau menginput hasil pengukuran dan penimbangan ke aplikasi e-PPGBM secara lengkap dan tepat waktu. 	<p>- Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan - Tanggapan atas surat perintah Bupati</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi anggaran untuk ibu hamil KEK pada Dinkes b. Dokumen cakupan skrining anemia pada remaja putri selain sekolah formal c. Dokumen penghitungan TTD untuk remaja putri selain sekolah formal d. Surat instruksi kepada kepala Puskesmas untuk menangani dan merujuk anak balita gizi buruk untuk mendapat tata laksana pelayanan gizi buruk serta melaksanakan edukasi terhadap keluarga anak balita gizi buruk e. Dokumen kartu pengukuran dan penimbangan f. Dokumen anggaran PMT balita gizi kurang g. Surat Kepala Dimpermades P2KB untuk berkoordinasi dengan kepala desa; surat kepala desa kepada kader dan SK Tim Penginputan pengukuran dan penimbangan serta laporan hasil pengukuran dan penimbangan ke aplikasi e_PPGBM 	<p>Minggu ke-4 bulan Februari</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dimpermades P2KB b. Desa c. Dinas Kesehatan d. Puskesmas
-------	---	---	--	--	--

3.2.3	<p>Pemerintah Kabupaten Demak Belum Seluruhnya Melakukan Intervensi Sensitif Secara Memadai</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Demak agar memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Dinputaru untuk memprioritaskan desa/kelurahan lokus <i>stunting</i> sebagai lokasi pembangunan SPAM dan akses sanitasi layak dalam dokumen perencanaan pembangunan SPAM; Kepala Dinpermares P2KB berkoordinasi dengan kepala desa agar menginstruksikan PPKBD dan Sub PPKBD melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dalam kegiatan pendampingan kepada ibu nifas; Kepala Dinpermares P2KB berkoordinasi dengan Kepala Dinsos P2PA untuk melakukan monitoring atas status kesepertaan PBI PUS fakir miskin dan orang tidak mampu, mengusulkan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menjadi penerima PKH dan BPNT. 	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Dinputaru untuk memprioritaskan desa/kelurahan lokus <i>stunting</i> sebagai lokasi pembangunan SPAM dan akses sanitasi layak dalam dokumen perencanaan pembangunan SPAM; Kepala Dinpermares P2KB berkoordinasi dengan kepala desa agar menginstruksikan PPKBD dan Sub PPKBD melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dalam kegiatan pendampingan kepada ibu nifas; Kepala Dinpermares P2KB berkoordinasi dengan Kepala Dinsos P2PA untuk melakukan monitoring atas status kesepertaan PBI PUS fakir miskin dan orang tidak mampu, mengusulkan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menjadi penerima PKH dan BPNT. 	<p>- Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinputaru</p> <p>- Tanggapan atas surat perintah</p> <p>- Dokumen usulan rencana kerja pembangunan SPAM</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat perintah Bupati Kepada Dinpermares Tanggapan atas surat perintah Bupati Dokumen PPKBD dan Sub PPKBD melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat Surat koordinasi Kepala Dinpermares P2KB dengan Kepala Dinsos P2PA Bukti pengusulan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menjadi penerima PKH dan BPNT. Hasil Monitoring/Pendampingan ke Desa pada Keluarga Penerima Manfaat Hasil Pembinaan ke Operator Desa 	<p>Minggu ke-4 bulan Februari</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinputaru Dinpermares P2KB Dinsos P2PA
3.3.1	<p>Pemerintah Kabupaten Demak Belum Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Melalui Sistem Informasi Secara Andal</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Demak agar memerintahkan:</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinpermares P2KB untuk menginstruksikan petugas inputer melakukan penginputan secara lengkap, akurat, konsisten dan tepat 	<p>- Surat perintah Bupati Kepada Dinas kesehatan dan Dinpermares</p> <p>- Surat tanggapan atas surat perintah Bupati</p> <p>- Surat instruksi kepada inputer dari Kepala Dinas Kesehatan (E-PPGBM), Kepala Dispermares P2KB (SIGA; PK-22; EL-SIMIL) Kepala Desa/Lurah (EL-SIMIL)</p> <p>- Dokumen bukti inputan/screenshot atas menu yang terdapat pada masing-masing aplikasi telah diinput dengan lengkap, akurat, konsisten dan tepat.</p>	<p>Minggu ke-4 bulan Februari</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan

		<p>a. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dipermares P2KB untuk menginstruksikan petugas inputer melakukan penginputan secara lengkap, akurat, konsisten dan tepat.</p> <p>b. Kepala Bappelitbangda membuat mekanisme untuk memastikan aplikasi dapat menghasilkan data/informasi penangan <i>stunting</i> yang andal dan selayaknya digunakan sebagai bahan <i>money</i>.</p>	<p>b. Kepala Bappelitbangda membuat mekanisme untuk memastikan aplikasi dapat menghasilkan data/informasi penangan <i>stunting</i> yang andal dan selayaknya digunakan sebagai bahan <i>money</i>.</p>	<p>- Surat Perintah Bupati Kepada Bappelitbangda - Tanggapan atas surat perintah Bupati - Laporan <i>money</i> (dari Bappelitbangda) yang berdasarkan data dari aplikasi</p>	<p>b. Dipermares P2KB c. Bappelitbangda</p>
3.3.2	<p>Pemerintah Kabupaten Demak Belum Seluruhnya Melakukan Monitoring Evaluasi Kegiatan Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Secara Periodik Dengan Memadai</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Demak agar memerintahkan Wakil Bupati selaku Ketua TPPS untuk:</p> <p>a. Membentuk Tim Pelaksana Reviu Kinerja Tahunan;</p> <p>b. Berkoordinasi dengan Kepala Dipermares P2KB untuk memerintahkan camat dan kepala desa/lurah melaksanakan tugas dan fungsi TPPS dan membuat serta menyampaikan laporan TPPS; dan</p>	<p>a. Wakil Bupati selaku Ketua TPPS membentuk Tim Pelaksana Reviu Kinerja Tahunan;</p> <p>b. Wakil Bupati selaku Ketua TPPS berkoordinasi dengan Kepala Dipermares P2KB untuk memerintahkan camat dan kepala desa/lurah melaksanakan tugas dan fungsi TPPS dan membuat serta menyampaikan laporan TPPS; dan</p> <p>c. Wakil Bupati selaku Ketua TPPS untuk menginstruksikan Tim Audit kasus <i>Stunting</i> melaksanakan audit sesuai ketentuan</p>	<p>- Surat perintah Bupati kepada Wakil Bupati selaku ketua pelaksana TPPS - Tanggapan atas surat perintah Bupati - SK Tim Pelaksana Reviu Kinerja Tahunan - Surat perintah Wakil Bupati selaku ketua pelaksana TPPS kepada Camat dan Kades/Kelurahan - Tanggapan atas surat perintah Wakil Bupati - Laporan TPPS tingkat kecamatan dan kelurahan/desa</p> <p>- Surat perintah Wakil Bupati selaku ketua pelaksana TPPS kepada Tim.AKS - Tanggapan atas surat perintah Wakil Bupati</p> <p>Dokumen rencana tindak lanjut dari AKS</p>	<p>Minggu ke-4 bulan Januari</p> <p>a. TPPS b. Dipermares P2KB c. Kecamatan d. Desa/Kelurahan</p>